

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah sebutan untuk terputusnya sebuah ikatan perkawinan atau terputusnya sebuah perjanjian dalam perkawinan. Istilah fiqh sendiri perceraian disebut dengan nama talak yang berarti membatalkan perjanjian, perkataan talak sendiri memiliki arti umum dan khusus. Pengertian talak secara umum yaitu segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan hakim. Sedangkan dalam pengertian secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami terhadap istrinya.¹


Perceraian menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah hubungan rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan lagi. Menurut hukum Islam, seorang suami memiliki hak talak namun istri tidak memiliki hak. Talak yaitu hak seorang suami, karena suamilah yang menginginkan berlangsungnya sebuah perkawinan, dan suamilah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, suami juga yang wajib membayar mas kawin, nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Hal tersebut seorang laki-laki memiliki kesabaran yang lebih banyak terhadap sesuatu yang tidak mereka sukai dari seorang perempuan. Namun berbanding terbalik dengan seorang perempuan yang lebih cepat mengambil keputusan saat mereka marah sehingga membuat mereka kurang sabar dan langsung mengambil keputusan untuk diceraikan padahal karena masalah kecil atau tidak masuk akal. Karena sebab itulah perempuan tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada laki-laki.²

Kasus perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang setiap tahun mengalami kenaikan angka perceraian. Dilihat dari data penanganan kasus mulai dari tahun 2020 (405 perkara), tahun 2021 (447 perkara), hingga tahun 2022 (454 perkara) Pengambilan data diambil pada tanggal 9 Januari 2023 di PTA Semarang.

¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161

²Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 105

Tabel 1. 1 Diagram Kasus Perkara di PTA Semarang



Perceraian yang terjadi memiliki latar belakang penyebab yang berbeda-beda. Faktor penyebab terjadinya perceraian dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya rasa percaya diri dengan pasangan, kurang terjaganya komunikasi antar pasangan, dan faktor penyebab lainnya dari lingkungan sekitar. Kehidupan rumah tangga pasangan yang setiap kali akan diuji dengan perselisihan pasangan itu dapat mempertahankan hubungan pernikahannya atau mengorbankan pernikahannya dengan pilihan bercerai³. Jika dalam perselisihan diantara mereka tidak ada yang mengalah satu sama lain, maka jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi mereka akan berakhir dengan perceraian.

Seperti penjelasan diatas perceraian merupakan pilihan terakhir bagi para pasangan yang sedang bertikai atau memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Menurut pandangan Islam sendiri perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar, yaitu:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَّا اللَّهَ الطَّلَاقُ

³ Nibras Syafriani Manna Dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2021

Artinya: *“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).”*

Ayat diatas menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu jalan paling terakhir bagi pasangan suami istri.⁴Perceraian bisa menjadikeputusan terakhir yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah jika kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak dapat lagi dipertahankan keharmonisannya. Apabila keputusan perceraian itu dapat membuat pasangan suami istri tersebut merasa bahagia satu sama lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan yang dilakukan oleh istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38, berbunyi: “ Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.”Jika seorang suami telah memutuskan hubungan dengan istrinya atau disebut juga dengan cerai talak, maka seorang suami akan dijatuhi beban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya, yaitu: memberikan beban kepada suami untuk membayar nafkah ‘iddah sesuai dengan ketentuan pasal 152 KHI dan nafkah mut’ah sesuai dengan pasal 158 KHI kepada mantan istrinya dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih dibawah 21 tahun atau sampai mereka bisa hidup mandiri. Seperti yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaiu:⁵

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 268-269.

⁵Muhammad Ridwan, “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah,*” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018): 228

Suami tidak hanya menanggung biaya seorang perempuan ketika masih menjadi seorang istri yang sah. Namun, seorang suami masih berkewajiban memberikan nafkah ketika sudah bercerai dengan istrinya. Adapun alasan perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan yaitu pada Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ada 2 alasan lagi yang tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu:⁷

1. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam)
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).

Jadi untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan yang cukup untuk terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama menjadi satu keluarga. Selanjutnya, dalam perceraian ada akibat yang harus ditanggung oleh

⁶Sudono, “*Sensifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*”, pa-bliar.go.id, tanggal publikasi 15 Maret 2019 dan tanggal akses 02 Februari 2022, <https://www.pa-bliar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.htm#:~:text=Pasal%2019%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor.No.%201%2F1974%20jo.>

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 35.

mantan suami yang telah menceraikan mantan istrinya dengan memberikan sebuah nafkah, berupa nafkah iddah dan mut'ah yang sesuai dengan kemampuan mantan suami. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Talaq/65: 6-7;

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 جِوَارًا كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَآ نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ جَ فَإِنْ آرَ ضَعْنَ
 لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ جَ وَأَ تَمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ جَ وَإِنْ نَعَا سَرَ تُمْ فَسْتَرْ
 ضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁸

Ayat diatas dapat kita pahami bahwa mantan suami masih mempunyai tanggung jawab kepada mantan istrinya yang telah mereka cerai. Maka mantan suami tidak langsung lepas tanggung jawab kepada mantan istrinya, akan tetapi harus memberikan nafkah yang layak kepada mantan istrinya setelah melakukan perceraian. Mantan suami masih membiayai kehidupan mantan istri dan anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Nafkah sendiri memiliki arti yaitu tunjangan keuangan yang harus disediakan seorang suami untuk istri dan anaknya berupa makanan, pakaian dan tempat untuk mereka tinggal bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun mereka sudah berpisah. Tujuan memberikan nafkah kepada bekas istri untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas istri selama masa iddah berlangsung. Kewajiban memberikan nafkah

⁸Mushaf Al Azhar; Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), .

didapatkan jika perkara permohonan cerai talak dimana suami mengajukan gugatan ke istrinya.

Iddah sendiri memiliki pengertian menghitung, atau menghitung masa bersihnya perempuan. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang sudah ditalak oleh suaminya, nafkah iddah sendiri berlangsung 3-12 bulan sesuai kondisi haid istri yang telah diceraikan. Tujuan dari iddah yaitu:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.¹¹

Sedangkan nafkah mut'ah sendiri yaitu pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang sudah di talak yang berupa uang atau benda. Nafkah mut'ah diberikan selama 12 bulan atau 1 tahun lamanya oleh pihak suami kepada pihak istri. Pemberian nafkah mut'ah oleh pihak suami sebagai bentuk untuk penghibur pihak istri setelah diceraikannya sebagai wujud dari tanggungjawab seorang suami setelah menceraikan istrinya.¹²

Sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Sehari-harinya suami bekerja sebagai seorang supir, dalam seharinya suami mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Maka dalam sebulan suami mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nafkah tersebut cukup untuk biaya hidup keluarga pemohon dan termohon dalam kesehariannya. Namun, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan dengan baik dan akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Pati.

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 117.

¹² ASH, "Belum Diatur Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat," Hukum Online.com, tanggal publikasi 23 Juni 2016 dan tanggal akses 14 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-nafkah-iddah-dan-mutah-dalam-cerai-gugat-lt576bd57329237>.

Putusan Pengadilan Agama Pati pada tahun 2020, pada perkara Nomor: 945/Pdt.G/2020/PA.Pt. pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai kepada istrinya. Sedangkan pemohon dan termohon sudah mempunyai 2 anak yang dimana anak pemohon dan termohon masih dibawah umur dan telah menjalani pernikahan ini dengan harmonis selama 12 tahun 9 bulan. Perceraian terjadi karena ada kesalah pahaman anatara suami dan istri tersebut hingga pemohon dan termohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Pati pada Nomor: 945/Pdt.G/2020/PA.Pt. Sebagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap perkara ini, menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai keinginan untuk berdamai maka keputusan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon. Pada pasca acara mediasi dan memasuki acara jawab menjawab termohon tidak hadir dalam persidangan, dan pada sidang musyawarah Majelis untuk pembacaan putusan termohon datang menghadap sidang dan dalam jawaban termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan asalkan hak dan kewajiban setelah diceraikan tetap dipenuhi. Majelis hakim terhadap perkara ini menimbang berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam bilamana putusnya perkawinan dikarenakan talaq, maka mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada mantan istrinya, dalam hal ini majelis hakim secara ex officio menentukan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah 2 orang anak yang masih dibawah umur yang akan diberikan sampai mereka dewasa atau umur 21 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.¹³Semua putusan yang disebutkan oleh majelis hakim disanggupi oleh mantan suami. Namun mantan istri tidak menyetujui hasil putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pati. Oleh karena itu, mantan istri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mendapatkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah yang seharusnya diperoleh.

Hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg. menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mengabulkan permohonan pemohon, menghukum pemohon untuk memberi kepada

¹³“Cerai Talak, 945/Pdt.G/2020/PA.Pt.” (Pengadilan Agama Pati, 10 Juni 2020).

termohon sebagai berikut: nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); menghukum pemohon untuk membayar nafkah ke 2 (dua) anak umur 12 tahun, dan umur 3,5 bulan, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan penambahan minimal 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun.¹⁴

Padahal kenyataannya di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan pasal 160 KHI yang menjelaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami¹⁵. Melainkan majelis hakim menentukan besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah tidak sesuai dengan kemampuan suami. Namun putusan tersebut memberatkan suami, sehingga suami tidak dapat memenuhi atau tidak dapat menyanggupi besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah bagi pemohon darihasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan dengan adanya penelitian terdahulu oleh peneliti, penelitian ini penting dilakukan karena sebagai bukti tentang kebenaran yang ada dilapangan **“Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)”** dengan dipilinya topik tersebut dengan pertimbangan penelitian memiliki keinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai apa yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian tentang nafkah terhadap mantan istri akibat cerai talak merupakan hal yang sangat bersifat luas, agar penelitian fokus pada tujuannya peneliti membuat batasan masalah yang membatasi agar pembahsan menjadi terfokus dan bermanfaat, yaitu:

1. Variabel dalam penelitian ini terbatas yaitu: nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

¹⁴“Putusan Banding Cerai Talak, 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg.” (Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 31 Agustus 2020)

¹⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

- Objek penelitian ini dilakukan pada instansi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka menjadi rumusan masalah yang dibahas penulis adalah sebagai berikut:

- Apa dasar pertimbangan putusan hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah pasca perceraian (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)?
- Apa dasar pertimbangan putusan hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah mut'ah pasca perceraian (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)?
- Bagaimana putusan hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian (studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di tuliskan tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana penetapan hakim PTA Semarang mengenai besaran nafkah iddah (Putusan Banding Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg.)
- Untuk mengetahui bagaimana penetapan hakim PTA Semarang dalam menentukan besaran nafkah nafkah mut'ah (Putusan Banding Nomor 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg.)
- Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian (Putusan Banding Nomor. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

E. Manfaat Penulisan

- Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun menjadi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga islam atau masalah tentang perceraian yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian.

- Bagi masyarakat

Semoga dari hasil penelitian ini bisa diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan dalam melakukan pengajuan perceraian.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dijadikan penelitian lanjutan pada masa mendatang khususnya mengenai studi putusan pengadilan terkait penetapan nafkah iddah dan mut'ah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian, serta untuk mempermudah penelitian maka dalam penulisan penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini yang merupakan inti dari penulisan skripsi yang terdiri atas lima bab, diantaranya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai garis besar dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai diskripsi pustaka yang membahas meliputi putusan hakim tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, dan berisi juga mengenai penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: deskripsi data penelitian dan analisis dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi meliputi kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

